



PUTUSAN

Nomor 96 / Pid.Sus / 2019 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE;**
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 14 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Dk. Blulukan I, RT.03 RW.04 Desa Blulukan
: Kecamatan Colomadu Kabupaten
: Karanganyar;
7. Agama Islam;
8. Pekerjaan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2019 Nomor:273/Pid/2019/PT SMG sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Maret 2019 Nomor:273/Pid/2019/PT SMG sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Maret 2019 nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat Banding;

Telah membaca penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Maret 2019 Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2019 Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang menetapkan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Byl tanggal 26 Pebruari 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, surat **dakwaan** dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 11 Januari 2019 nomor register perkara: PDM-09/Boyol/Euh.2/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa Terdakwa **RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE** pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di Ruko Adisumarmo Galaria C1-C2, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** (yaitu Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih: 0,879 gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari sejak Terdakwa lulus SMA pada tahun 1989 kenal dengan seorang dengan nama panggilan Kompok (Daftar Pencarian Orang atau DPO), dan Terdakwa kenal dengan Kompok (DPO) hanya kenal-kenal biasa tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompot, dan setelah sekian lama tidak bertemu dengan Kompot (DPO), pada waktu Pilkada di Kabupaten Karanganyar, Terdakwa bertemu kembali dengan Kompot (DPO) dan pada waktu itu Terdakwa diberi Nomor HPnya Kompot (DPO), karena Terdakwa pada waktu itu berperan sebagai Relawan untuk atau pada Kampung tempat tinggal Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa di SMS oleh Kompot (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ini nomorku yang baru, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak merespon atau tidak menghiraukan SMS Kompot (DPO) tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya sebagai Tukang Parkir di Depan Kantor Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 08.00 WIB, Kompot (DPO) SMS lagi kepada Terdakwa yang berbunyi "Bro iki Nomorku seng Anyar...Bayane Kompot", kemudian Terdakwa jawab SMS Kompot (DPO) tersebut dengan SMS pula, yang berbunyi "Iya Bos..". Setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Kompot (DPO) dan Terdakwa angkat Telepon dari Kompot tersebut yang intinya Kompot menyuruh Terdakwa untuk mengambil Barang berupa Narkotika jenis Sabu di suatu tempat yaitu di Daerah Ruko Adisumarmo Galaria C1-C2, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, nanti akan Kompot pandu atau beritahu dengan SMS tempat atau letak Barang tersebut berada;

➤ Bahwa selanjutnya Kompot (DPO) SMS kepada Terdakwa yang isinya memandu atau memberitahukan tempat atau letak Barang Narkotika jenis Sabu tersebut berada atau disimpan, dengan bunyi SMS "CLMD KE UTARA KTMU LAMER KE 2 LURUS KIRI JLN AD REKLAME RUKO BERTULISKAN ILMU FA BHN NEMPEL DI REKLAME PIBIR JLN PAS DPN RUKOA SISI BARAT". Bahwa karena Terdakwa mau disuruh mengambil Barang Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan harapan Terdakwa nantinya bisa diajak oleh Kompot (DPO) memakai Sabu tersebut bersama-sama dengan Kompot (DPO) dan teman-temannya, kemudian dengan menggunakan atau mengendarai Sepeda Motor Terdakwa sendiri yaitu Sepeda Motor jenis Yamaha X Ride, warna Putih, No.POL: AD-5483-ASF, dengan membawa STNK Sepeda Motor tersebut, serta memakai Helm, Terdakwa berangkat dari tempat kerjanya Parkiran Depan Kantor Kecamatan Colomadu, Kabupaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar menuju tempat atau alamat dimana Barang Narkotika jenis Sabu tersebut berada atau diletakkan seperti bunyi yang tertulis didalam SMS yang dikirimkan oleh Kompor (DPO) kepada Terdakwa;

➤ Bahwa para Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang tidak bersedia atau tidak mau disebutkan nama serta Identitasnya, yang menginformasikan bahwa didaerah Ruko Adisumarmo Galaria akan ada Transaksi Narkotika, kemudian beberapa Orang Petugas Team Sat Resnarkoba, diantaranya adalah IPDA Kuntadi Wijanarko, AIPTU Abdul Rokhim, AIPTU Sugeng, BRIPKA Dwi Purnomo, BRIPDA Azmi Fauzi M, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/29/XI/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, tanggal 08 Nopember 2018, berangkat menuju lokasi tempat dimana akan ada transaksi Narkotika seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat yang tidak bersedia atau tidak mau disebutkan nama serta Identitasnya tersebut, setelah sampai di lokasi tempat yang dimaksud, para Petugas melakukan pengintaian, dan sekira pukul 10.00 WIB para Petugas melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor berhenti di dekat papan Reklame, kemudian melepaskan Helm yang dipakainya, lalu melihat-lihat papan Reklame tersebut, dan pada saat itu beberapa petugas telah siap siaga lalu mendekati Terdakwa;

➤ Bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat Lokasi atau alamat seperti apa yang tertulis di dalam SMS yang dikirimkan oleh Kompor (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti didekat papan Reklame dan memarkir Sepeda Motor yang dipakainya di dekat papan reklame, lalu Terdakwa melepaskan Helm yang dipakainya, dan setelah itu Terdakwa melihat lihat papan Reklame yang dimaksud di dalam SMS Kompor yang dikirim kepadanya, dan ternyata benar Barang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas warna Putih dan di Lakban tersebut ada dan menempel di tengah-tengah papan Reklame, kemudian dengan menggunakan tangan Kanan Terdakwa mengambil Barang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas warna Putih dan dilakban yang menempel di tengah-tengah papan Reklame tersebut, kemudian Barang Narkotika jenis Sabu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam Saku Celana Depan sebelah Kanan, setelah itu Terdakwa beranjak dari Tempat dimana Sabu tersebut baru saja diambilnya, dan berjalan menuju tempat



Sepeda Motor Terdakwa diparkir, sebelum Terdakwa sempat menaiki Sepeda Motornya, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan langsung menangkapnya, lalu Terdakwa di bawa ke Pos Security yang berada disamping Tempat Kejadian Perkara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan dari diri Terdakwa ditemukan Barang berupa 1(satu) bungkus Kertas warna Putih yang di Lakban warna Hitam didalam Kantong Saku Celana depan sebelah Kanan, yang diduga Barang tersebut adalah Narkotika, dan 1(satu) buah Hand Phone (HP) merk Ever Cross, warna Hitam Kombinasi Silver beserta SIM Cardnya, 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Yamaha merk X Ride No.POL: AD-5483-ASF, kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan di lokasi Tempat Kejadian Perkara, dibawa ke Kantor Polres Boyolali untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor LAB.: 2384/NNF/2018 tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IBNU SUTARTO, S.T. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76010892, Jabatan Plt. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si. Pangkat Penata, Nip. 198302142008011001, Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang. 3. ESTI LESTARI, S.Si, Pangkat Penata, NIP 198404152008012001, Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap Barang Bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Boyolali, Nomor: B/354/XI/RES.4.2/2018/ Resnarkoba, tanggal 09 Nopember 2018, Perihal : Mohon Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories;

A. BARANG BUKTI:

Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab: 2384/NNF/2018 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor Barang bukti BB-5053/2018/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,883 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut diatas disita dari tersangka RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE;

B. MAKSUD PEMERIKSAAN:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. PEMERIKSAAN:

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-5053/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

D. KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:

BB-5053/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

E. SISA BARANG BUKTI:

Setelah diperiksa Barang Bukti BB-5053/2018/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,879 gram;

Sisa Barang Bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini;

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula;

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut:

ISI:

No. Lab. : 2384/NNF/2018;

Barang Bukti : SERBUK KRISTAL;

Tersangka : RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE;

Berasal dari : POLRES BOYOLALI;

Semarang, 12 Nopember 2018.

Kemudian ditandatangani oleh Pemeriksa;

- Bahwa terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk



Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,883 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang, sisa keseluruhan beratnya adalah 0,879 gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa **RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE** pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2018, bertempat di Ruko Adisumarmo Galaria C1-C2, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** (yaitu Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih: 0,883 gram), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa di SMS oleh Kompor (DPO) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ini nomorku yang baru, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak merespon atau tidak menghiraukan SMS Kompor (DPO) tersebut, kemudian pada saat Terdakwa berada di tempat kerjanya sebagai Tukang Parkir di Depan Kantor Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sekira pukul 08.00 WIB, Kompor (DPO) SMS lagi kepada Terdakwa yang berbunyi "Bro iki Nomorku seng Anyar... Bayane Kompor", kemudian Terdakwa jawab SMS Kompor (DPO) tersebut dengan SMS pula, yang berbunyi "Iya Bos..". Setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Kompor (DPO) dan Terdakwa angkat Telepon dari Kompor tersebut yang intinya Kompor menyuruh Terdakwa untuk mengambil Barang berupa Narkotika jenis Sabu di suatu tempat yaitu di Daerah Ruko Adisumarmo Galaria C1-C2, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, nanti akan Kompor pandu atau beritahu dengan SMS tempat atau letak Barang tersebut berada;



- Bahwa selanjutnya Kompok (DPO) SMS kepada Terdakwa yang isinya memandu atau memberitahukan tempat atau letak Barang Narkotika jenis Sabu tersebut berada atau disimpan, dengan bunyi SMS "CLMD KE UTARA KTMU LAMER KE 2 LURUS KIRI JLN AD REKLAME RUKO BERTULISKAN ILMU FA BHN NEMPEL DI REKLAME PIBIR JLN PAS DPN RUKOA SISI BARAT". Bahwa karena Terdakwa mau disuruh mengambil Barang Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan harapan Terdakwa nantinya bisa diajak oleh Kompok (DPO) memakai Sabu tersebut bersama-sama dengan Kompok (DPO) dan teman-temannya, kemudian dengan menggunakan atau mengendarai Sepeda Motor Terdakwa sendiri yaitu Sepeda Motor jenis Yamaha X Ride, warna Putih, No.Pol.: AD-5483-ASF, dengan membawa STNK Sepeda Motor tersebut, serta memakai Helm, Terdakwa berangkat dari tempat kerjanya Parkiran Depan Kantor Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar menuju tempat atau alamat dimana Barang Narkotika jenis Sabu tersebut berada atau diletakkan seperti bunyi yang tertulis di dalam SMS yang dikirimkan oleh Kompok (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa para Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Boyolali telah mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang tidak bersedia atau tidak mau disebutkan nama serta Identitasnya, yang menginformasikan bahwa di daerah Ruko Adisumarmo Galaria akan ada Transaksi Narkotika, kemudian beberapa Orang Petugas Team Sat Resnarkoba, diantaranya adalah IPDA Kuntadi Wijanarko, AIPTU Abdul Rokhim, AIPTU Sugeng, BRIPKA Dwi Purnomo, BRIPDA Azmi Fauzi M, dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/29/XI/HUK.6.6/2018/ Resnarkoba, tanggal 08 Nopember 2018, berangkat menuju lokasi tempat dimana akan ada transaksi Narkotika seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat yang tidak bersedia atau tidak mau disebutkan nama serta Identitasnya tersebut, setelah sampai di lokasi tempat yang dimaksud, para Petugas melakukan pengintaian, dan sekira pukul 10.00 WIB para Petugas melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor berhenti di dekat papan Reklame, kemudian melepaskan Helm yang dipakainya, lalu melihat-lihat papan Reklame tersebut, dan pada saat itu beberapa petugas telah siap siaga lalu mendekati Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat Lokasi atau alamat seperti apa yang tertulis di dalam SMS yang dikirimkan oleh Kompok



(DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti di dekat papan Reklame dan memarkir Sepeda Motor yang dipakainya di dekat papan reklame, lalu Terdakwa melepaskan Helm yang dipakainya, dan setelah itu Terdakwa melihat-lihat papan Reklame yang dimaksud di dalam SMS Kompiler yang dikirim kepadanya, dan ternyata benar Barang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas warna Putih dan di Lakban tersebut ada dan menempel ditengah-tengah papan Reklame, kemudian dengan menggunakan tangan Kanan Terdakwa mengambil Barang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas warna Putih dan dilakban yang menempel di tengah-tengah papan Reklame tersebut, kemudian Barang Narkotika jenis Sabu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam Saku Celana Depan sebelah Kanan, setelah itu Terdakwa beranjak dari Tempat dimana Sabu tersebut baru saja diambilnya, dan berjalan menuju tempat Sepeda Motor Terdakwa diparkir, sebelum Terdakwa sempat menaiki Sepeda Motornya, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki dan langsung menangkapnya, lalu Terdakwa dibawa ke Pos Security yang berada di samping Tempat Kejadian Perkara, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan dari diri Terdakwa ditemukan Barang berupa 1(satu) bungkus Kertas warna Putih yang dilakban warna Hitam di dalam Kantong Saku Celana depan sebelah Kanan, yang diduga Barang tersebut adalah Narkotika, dan 1(satu) buah Hand Phone (HP) merk Ever Cross, warna Hitam Kombinasi Silver beserta SIM Cardnya, 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Yamaha merk X Ride No.POL: AD-5483-ASF, kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti yang ditemukan di lokasi Tempat Kejadian Perkara, dibawa ke Kantor Polres Boyolali untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab.: 2384/NNF/2018 tanggal 12 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IBNU SUTARTO, S.T. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76010892, Jabatan Plt. Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab Semarang, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si. Pangkat Penata, NIP. 198302142008011001, Jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang. 3. ESTI LESTARI, S.Si, Pangkat Penata, NIP 198404152008012001, Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut di atas dan atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan Pemeriksaan terhadap Barang Bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Boyolali, Nomor: B/354/XI/RES.4.2/2018/Resnarkoba, tanggal 09 Nopember 2018, Perihal: Mohon Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratories;

A. BARANG BUKTI:

Barang Bukti yang diterima diberi No. Lab: 2384/NNF/2018 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor Barang bukti BB-5053/2018/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,883 gram; Barang Bukti tersebut di atas disita dari tersangka RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE;

B. MAKSUD PEMERIKSAAN:

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika?

C. PEMERIKSAAN:

Setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-5053/2018/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

D. KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:

BB-5053/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

E. SISA BARANG BUKTI:

Setelah diperiksa Barang Bukti BB-5053/2018/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,879 gram; Sisa Barang Bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini;



Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula;

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut:

I S I:

No. Lab. : 2384/NNF/2018;

Barang Bukti : SERBUK KRISTAL;

Tersangka : RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE;

Berasal dari : POLRES BOYOLALI;

Semarang, 12 Nopember 2018.

Kemudian ditandatangani oleh Pemeriksa;

- Bahwa terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE pada saat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,883 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang, sisa keseluruhan beratnya adalah 0,879 gram, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali tertanggal 26 Pebruari 2019 nomor register perkara:PDM-09/Boyo//Euh.2/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE dengan Pidana Penjara selama **4(Empat) Tahun** dan **6(Enam) Bulan**, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), apabila tidak mampu membayar, dijatuhi dengan Pidana Penjara selama **6(Enam) Bulan** Penjara, sebagai pengganti Pidana Denda yang tidak dapat dibayar;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:



- 1(satu) Paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam Plastik Klip bening dibungkus Kertas warna Putih dilakban warna Hitam;
- 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna Hitam beserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Putih, No.POL : AD-5483-ASF, beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU

Bin YANCE dengan alamat: Dk. Blulukan I, RT.03, RW.04, Ds. Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

- 4)** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Pebruari 2019 nomor.33/Pid.Sus/2019/PN Byl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan terdakwa Richard Harjanto Alias Lemu bin Yance tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
- 2.** Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
- 3.** Menyatakan terdakwa Richard Harjanto aAlias Lemu bin Yance tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
- 4.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun, 6(enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
- 5.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih di lakban warna hitam;
 - 1(satu) buah telepon genggam merk *Evercross* warna hitam beserta *simcard*nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha *X Ride* warna putih dengan nomor polisi AD-5483-ASF;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 1 Maret 2019, Terdakwa/ Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Pebruari 2019 nomor: 33/Pid.Sus/2019/PN Byl.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding;
3. Memori banding tanggal 08 Maret 2019 yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Maret 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2019;
4. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Pebruari 2019 nomor: 33/Pid.Sus/2019/PN Byl.;
5. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 5 Maret 2019



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Terbanding;

6. Memori banding tanggal 06 Maret 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 8 Maret 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2019;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sarmiyati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 01 Maret 2019 ditujukan kepada Terdakwa/Pembanding/ Terbanding dan Jaksa Penuntut Umum Pemanding/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Terdakwa**/Pembanding mengajukan **memori banding** tanggal 08 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan amar putusan:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Richard Harjanto bersalah melanggar pasal 112;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Harjanto dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan subsider 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00

Atas putusan tersebut saya sebagai Terdakwa merasa keberatan;

- Karena sebagai seorang buruh yang harus menafkahi istri dan 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup anak dan menyekolahkan 2 orang anak;
- Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa dalam perkara ini saya merasa dijebak, karena pada saat itu saya lagi bekerja sebagai juru parkir. Kemudian saya mendapat sms sejak pagi mulai jam 01.00 sampai jam 02.00 ada 2 sms yang memberitahu bahwa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer hp baru Saudara Kompot dan kemudian jam 07.30 saya mendapat sms lagi dalam pesan yang sama, kemudian saat itu saya jawab "Iya Bos" tak lama kemudian saudara komporelpon dan memberitahu kalau ada sabu dan minta tolong diambilkan dan akan dipakai bersama;

Sebenarnya saya sudah lama tidak pakai. Sebetulnya saya sudah ragu karena sudah lama tidak menggunakan Sabu. Karena Komporel mendesak terus akhirnya saya berangkat menuju Ruko daerah Selatan Bandara Adisumarmo;

Saat ada di Ruko Komporel sms "Kok malah ingak inguk kui aman sulaeman".

Akhirnya sewaktu saya mengambil langsung ditangkap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas;

Kepada Ketua Majelis Hakim PT SEMARANG saya mohon keringanan yang sering ringannya karena saya dijebak dan saya bukan pemakai berof apalagi saya bukan pengedar maupun kurir;

Menimbang, bahwa **Jaksa Penuntut Umum**/Pembanding mengajukan **memori banding** tanggal 06 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan amar putusan:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun, 6(enam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama **3(tiga) bulan**;



5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam Plastik Klip bening dibungkus Kertas warna Putih dilakban warna Hitam;
 - 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna Hitam beserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Putih, No.POL: AD-5483-ASF, beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE dengan alamat: Dk. Blulukan I, RT.03 RW.04 Ds. Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Atas putusan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 1 Februari 2019;

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 04 Agustus 2019 telah menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding dan Terdaftar di bawah register banding Nomor: 1/Akta Pid/2019/PN. Byl. sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara menurut hemat kami telah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, namun kami Penuntut Umum **kurang sependapat khususnya mengenai penjatuhan denda**, apabila denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;

Adapun alasan kami uraikan sebagai berikut: menurut kami denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan tidak memenuhi rasa keadilan



dan tidak akan memberikan efek jera mengingat penyalahgunaan narkotika sangat merugikan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat terutama generasi muda dan melihat kenyataan sekarang ini dimana frekuensi penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, serta melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yang membuktikan terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Dengan memperhatikan keberatan-keberatan tersebut di atas, oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang:

- 1). Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- 2) Menyatakan terdakwa **RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RICHARD HARJANTO Alias LEMU Bin YANCE dengan Pidana Penjara selama **4(Empat) Tahun** dan **6(Enam) Bulan**, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), apabila tidak mampu membayar, dijatuhi dengan Pidana Penjara selama 6(Enam) Bulan Penjara, sebagai pengganti Pidana Denda yang tidak dapat dibayar;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) Paket Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam Plastik Klip bening dibungkus Kertas warna Putih dilakban warna Hitam;
 - 1(satu) buah Handphone merk Evercross warna Hitam beserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Putih, No.POL : AD-5483-ASF, beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa RICHARD HARJANTO

Alias LEMU Bin YANCE dengan alamat: Dk. Blulukan I, RT.03 RW.04 Ds. Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

- 5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Pebruari 2019 nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Byl. beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa dijebak, karena pada saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir. Kemudian Terdakwa mendapat sms sejak pagi mulai jam 01.00 WIB sampai jam 02.00 WIB ada 2 (dua) sms yang memberitahu bahwa ini nomer hp baru Saudara Kompot dan kemudian jam 07.30 WIB Terdakwa mendapat sms lagi dalam pesan yang sama, kemudian saat itu Terdakwa jawab "Iya Bos" tak lama kemudian saudara Kompot telpon dan memberitahu kalau ada sabu dan minta tolong diambilkan dan akan dipakai bersama;

Sebenarnya Terdakwa sudah lama tidak pakai. Sebetulnya Terdakwa sudah ragu karena sudah lama tidak menggunakan Sabu. Karena Kompot mendesak terus akhirnya Terdakwa berangkat menuju Ruko daerah Selatan Bandara Adisumarmo;

Saat ada di Ruko Kompot sms "Kok malah ingak inguk kui aman Sulaeman";

Akhirnya sewaktu Terdakwa mengambil langsung ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas;

Kepada Ketua Majelis Hakim PT SEMARANG Terdakwa mohon keringanan yang seringannya karena Terdakwa dijebak dan Terdakwa bukan pemakai berof apalagi Terdakwa bukan pengedar maupun kurir;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, semua keberatan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca / mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Byl. Tanggal 26 Pebruari 2019, Memori Banding Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil aih Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alasan yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan tentang alasan yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa yang bekerja sebagai juru parkir merasa dijebak oleh Kompor untuk mengambil sabu dan Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diktum putusan Pengadilan Negeri Boyolali perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut pada amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembenar yaitu alasan yang dapat enghapus kesalahan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana penjara yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih baik perilakunya, sebagaimana teori pemyarakatan, tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya mengingat dampaknya di kemudian hari/efek penjeraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pid.Sus/2019/PN Byl. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Boyolali, maka sesuai ketentuan Undang-undang, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Byl yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Richard Harjanto Alias Lemu bin Yance tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 1(satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas warna putih di lakban warna hitam;
 - 1(satu) buah telepon genggam merk *Evercross* warna hitam beserta *simcard*nya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha X *Ride* warna putih dengan nomor polisi AD-5483-ASF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh kami Purwono, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Laurensius Sibarani, S.H. dan Ewit Soetriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 18 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

Laurensius Sibarani, S.H.

Purwono, S.H., M.H.

Tertanda

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.